

SKRIPSI

**KONSEP PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA MILITER PADA TAHAP PERSIDANGAN**



Diajukan oleh:

Muhammad Aryasena Wirasantika

NPM : 210514101

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI**

**KONSEP PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA MILITER PADA TAHAP PERSIDANGAN**



Diajukan Oleh:

Muhammad Aryasena Wirasantika

NPM : 210514101

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Pada tanggal.....9 April 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**KONSEP PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA MILITER PADA TAHAP PERSIDANGAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Mei 2025

Tempat : Pendadaran 2 R. Dosen Lt. II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Alyosius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : G. Aryadi, S.H., M.H.

Anggota : St. Harum Pudjiarto, S.H., LL.M.

Mengesahkan:

Dekan,



Prof. Dr. Th. Amra Christiani, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Syukur dan terima kasih saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kemurahan, kasih, dan anugerahnya, yang telah memungkinkan saya untuk menyelesaikan skripsi berjudul “**KONSEP PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER PADA TAHAP PERSIDANGAN**” Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar tanpa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, membantu, mengarahkan, serta memberikan masukan yang sangat berharga sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
3. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen pengajar dan seluruh staf di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya

Yogyakarta atas ilmu, bimbingan, serta dukungan yang telah diberikan kepada saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.

4. Terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua saya, Bapak Arry Windrajat dan Mama Yuliade Arie Shinta, atas segala doa, kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang telah berikan selama ini yang menjadi semangat bagi saya dalam menempuh pendidikan hingga detik ini saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih Alicia Arie Ramadhani dan Elfira Junica Momenta, selaku kakak penulis, yang telah memberikan motivasi dan bimbingannya selama menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini dan seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis sebut satu demi satu.
6. Teman-Teman Group De Kost: Marko, Eko, David, Tom, Felix, Justin, Kevin, Arief yang sudah membantu menyemangati penulis dan membantu penulis selama proses penulisan hukum ini.
7. Eben, David, Falon, Jerico selaku teman yang dekat dan teman yang mulai dari awal saya memulai pendidikan di Fakultas Hukum sampai pada masa sekarang saya tiba di babak akhir perkuliahan, ada banyak pelajaran hidup, susah, senang, yang kita lalui bersama yang tak terasa waktu berlalu begitu cepat, terima kasih untuk segala dukungan dan bantuannya selama ini.
8. Terima kasih untuk seluruh teman-teman Kelompok 05 Gaduhan KKN 86 UAJY, atas segala bantuan dan dukungannya selama ini, semoga kebersamaan dan persahabatan kita tetap terjalin erat selamanya.

9. Terakhir, diri saya sendiri, Muhammad Aryasena wirasantika, terima kasih telah berjuang keras hingga bisa sampai di titik ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun kalimat, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan para pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 5 April 2025

Penulis



Muhammad Aryasena Wirasantika

ABSTRAK

Penelitian ini membahas konsep dan mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer. Pada tahap persidangan Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana konsep *Restorative Justice* dapat diterapkan dalam peradilan militer serta mengidentifikasi kendala dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk mengkaji relevansi peraturan serta regulasi *restorative justice* dalam lingkungan militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam lingkungan militer harus memperhatikan prinsip-prinsip utama, seperti kesepakatan antara korban dan pelaku, kesukarelaan, serta dampak sosial dari penyelesaian perkara. Meskipun Perma dan SEMA terbaru telah memberikan pedoman dalam peradilan, implementasi dalam peradilan militer menghadapi tantangan tersendiri akibat hierarki yang ketat dan orientasi terhadap disiplin serta kepatuhan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret seperti penyusunan regulasi internal TNI yang lebih spesifik, peningkatan pemahaman aparat hukum militer melalui sosialisasi dan pelatihan, serta evaluasi berkala terhadap penerapan *Restorative Justice* dalam peradilan militer.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana, Anggota Militer, Peradilan Militer

ABSTRACT

This study discusses the concept and mechanism of implementing Restorative Justice in resolving criminal cases committed by military personnel during court proceedings. The aim of this research is to analyze how the concept of Restorative Justice can be applied in military courts and to identify the challenges in its implementation. This study employs a normative legal research method to examine the relevance of regulations and restorative justice provisions within the military environment. The findings indicate that the implementation of Restorative Justice in the military must adhere to key principles, such as agreement between the victim and the offender, voluntariness, and the social impact of case resolution. Although the latest Supreme Court Regulation (Perma) and Supreme Court Circular Letter (SEMA) provide guidelines for the judiciary, implementation in military courts faces unique challenges due to strict hierarchy and a strong emphasis on discipline and compliance. Therefore, concrete measures are needed, such as the development of more specific internal regulations within the Indonesian National Armed Forces (TNI), increased understanding among military legal officers through socialization and training, and periodic evaluations of the application of Restorative Justice in military courts.

Keywords: Restorative Justice, Criminal Acts, Military Personnel, Military Courts

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep.....	14
G. Metode Penelitian	16
BAB II PEMBAHASAN	19
A. Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pidana	19
1. Pengertian dan Prinsip Dasar <i>Restorative Justice</i>	19
B. Konsep Penyelesaian Perkara Pidana Militer	30
1. Sistem Peradilan Militer di Indonesia.....	30
2. Pendekatan yang digunakan dalam Penyelesaian Perkara Pidana Militer	38
C. Konsep <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Yang dilakukan Oleh Anggota Militer Pada Tahap Persidangan.....	43
1. Konsep <i>Restorative Justice</i> untuk Anggota Militer	43
2. Mekanisme Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Perkara Pidana Yang dilakukan Oleh Anggota Militer Pada Tahap Persidangan.....	47
BAB III PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	66

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini Penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi dengan judul **“KONSEP PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER PADA TAHAP PERSIDANGAN”** merupakan hasil karya asli dari penulis, dan bukan merupakan hasil duplikasi atau pun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika di kemudian hari Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau pun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 April 2025

Yang menyatakan,



MUHAMMAD ARYASENA WIRASANTIKA